

Transformasi Narapidana: Pastoral Konseling sebagai Kunci Pemulihan dan Reintegrasi ke Masyarakat

Priskila Erlikasana Tarigan¹
Pendidikan Agama Kristen
STT Pentakosta Sumut-Aceh
Kabanjahe, Indonesia
priskilatarigan2911@gmail.com

Veibe Salindeho²
Fakultas Teologi
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Manado, Indonesia
veibesalindeho@gmail.com

Vinka Samalam³
Fakultas Teologi
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Manado, Indonesia
vinkhadea@gmail.com

Jenifer Theresia Paulus⁴
Fakultas Teologi
Institut Agama Kristen Negeri
Manado, Indonesia
Jeniferpaulus983@gmail.com

Frischa Daluwu⁵
Fakultas Teologi
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Manado, Indonesia
jellyanydaluwu@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the role of pastoral care in supporting the recovery and reintegration of prisoners. The background of this research focuses on the challenges faced by prisoners after completing their sentences, particularly social stigma, psychological trauma, and difficulties in adapting to their social environment. Counseling with an approach centered on spirituality, forgiveness, and moral restoration is believed to provide a holistic solution to these issues. The method used in this research is a systematic literature review, which examines various studies on the role of pastoral care in the transformation of prisoners. The findings of the study show that pastoral care can significantly improve prisoners' psychological and spiritual well-being, reduce antisocial behavior, and enhance harmony with their families and communities. Furthermore, the results also indicate that continuing pastoral care after a prisoner's release plays a crucial role in preventing recidivism and supporting successful reintegration into society. In conclusion, pastoral counseling is an effective approach to accelerate the overall process of prisoner recovery and reintegration.

Keywords: *Counseling Pastoral, Prisoner Rehabilitation, Reintegration.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran pelayanan pastoral dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi narapidana. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi narapidana setelah menyelesaikan hukumannya, khususnya stigma sosial, trauma psikologis, dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Konseling dengan pendekatan yang berfokus pada spiritualitas, pengampunan, dan pemulihan moral diyakini dapat memberikan solusi holistik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur sistematis yang mengulas berbagai penelitian tentang peran pelayanan pastoral dalam transformasi narapidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pastoral dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan psikologis dan spiritual narapidana, mengurangi perilaku antisosial, dan meningkatkan keharmonisan dengan keluarga dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa melanjutkan pelayanan pastoral setelah pembebasan tahanan memainkan peran penting dalam mencegah kekambuhan dan mendukung keberhasilan reintegrasi ke dalam masyarakat. Kesimpulannya, konseling pastoral merupakan pendekatan yang efektif untuk mempercepat proses pemulihan dan reintegrasi narapidana secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Pastoral Konseling, Pemulihan Narapidana, Reintegrasi.*

ARTICLE HISTORY

Submitted: 14-10-2024 | Accepted: 23-12-2024 | Publication: 31-12-2024

© 2024 THEOSEBIA: Journal of Theology, Christian Religious Education and Psychospiritual
This is an open-access article distributed under the CC BY-SA 4.0 license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

Pemulihan dan reintegrasi narapidana tidak hanya merupakan tantangan struktural yang berdampak pada sistem hukum dan lembaga pemasyarakatan, namun juga merupakan tantangan psikologis, sosial dan spiritual yang kompleks. Berdasarkan konteks hukum Indonesia, definisi narapidana diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.¹ Secara global, prevalensi narapidana berdasarkan data dari *World Prison Brief* tahun 2023 setidaknya terdapat 11 juta narapidana di seluruh dunia dengan tingkat penahanan yang bervariasi dari negara ke negara.² Di Indonesia, menurut data Kementerian Hukum dan HAM, per tahun 2023 jumlah narapidana mencapai lebih dari 275.000 orang.³

Masalah utama yang dihadapi narapidana setelah menyelesaikan hukumannya adalah mereka kesulitan berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini disebabkan oleh proses reintegrasi seringkali dikaburkan dengan adanya stigma sosial yang terkait status mantan narapidana, lebih jauh lagi pengalaman penahanan yang dijalani sering menimbulkan bekas luka psikologis yang mendalam meliputi perasaan bersalah, trauma, penurunan harga diri, dan rasa terasing dari lingkungan eksternal.⁴

Pemicu dari kesulitan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya dukungan yang memadai dalam aspek psikologis, sosial, spiritual bagi para narapidana. Sehingga, tingkat resivivisme tetap tinggi karena narapidana yang tidak mampu pulih secara menyeluruh, cenderung kembali melakukan tindak kriminal sebagai respon terhadap ketidakmampuan mereka untuk mengatasi permasalahan ini.⁵

Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penerapan pastoral konseling sebagai metode yang menjanjikan untuk membantu transformasi narapidana secara menyeluruh. Konseling pastoral yang berakar pada tradisi keagamaan dan spiritual, menawarkan pendekatan unik dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh narapidana. Melalui dialog yang mendalam dan penuh empati, konseling pastoral bertujuan untuk membantu

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia. “Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77 (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995). Akses Online: <https://bphn.go.id>. (Akses 20 September 2024).

² Wendy Sawyer dan Peter Wagner. “Mass Incarceration: The Whole Pie 2023.” (US: Prison Policy Initiative, 2023). Akses online: <https://www.prisonpolicy.org> (Akses 20 September 2024).

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Statistik Narapidana dan Tahanan di Indonesia.” (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2023) Akses online: <https://www.kemenkuham.go.id> (Akses 20 September 2024).

⁴ Haikal B. Rohman dan R. N. M. Komara. “Stigma Negative Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat.” *Journal of Citizenship* Vol. 3. No. 1, May 2024, hh. 41-42.

⁵ Andi Khairunnisa Putri dan Chandradewi Kusristanti. “Locus of Control pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta.” *JPFI: Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*. Vol. 1. No. 1, November 2021, hh. 21-22.

narapidana menemukan makna hidup, menghadapi rasa bersalah, dan membangun kembali harga diri mereka.⁶ Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan luka psikologis, tetapi juga membantu narapidana mengembangkan perspektif baru tentang diri mereka dan hubungan mereka dengan masyarakat.

Beberapa peneliti sebelumnya telah mengeksplorasi aspek ini, misalnya penelitian dari Laode Arham yang mengkaji bagaimana kebijakan dan perlakuan narapidana ditinjau dari model Rehabilitasi *Risk Need Responsiviti (RNR)*.⁷ Dilanjutkan dengan penelitian dari Anisa Alivia, meneliti pentingnya keadilan *Restorative Justice* dalam tindak pidana pencurian oleh anak berdasarkan hukum positif di Indonesia.⁸ Kemudian, penelitian dari Alvin Koswanto, meneliti tentang pendampingan pastoral bagi narapidana yang akan berakhir masa tahanan ditinjau dari aspek sosial.⁹ Dari ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan untuk penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi pastoral konseling dalam pemulihan dan reintegrasi narapidana. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pastoral konseling dapat berperan sebagai kunci dalam proses pemulihan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat serta untuk mengidentifikasi dampak dari pendekatan ini terhadap tingkat keberhasilan narapidana dalam menyesuaikan diri setelah bebas dari penjara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi literatur dengan pendekatan sistematis untuk mengeksplorasi dan menganalisis tentang pastoral konseling dalam transformasi narapidana. Penelitian ini berfokus pada kriteria inklusi dan esklsi yang jelas untuk memastikan relevansi dan kualitas studi.¹⁰ Studi literatur bisa diperoleh dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dokumen, internet dan pustaka. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan cara atau metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta

⁶ Laura Upenieks, et al. "Religious Doubt and Depression in Later Life: Gender Differences in The Buffering Role of Supportive Pastoral Relationships." *Elsevier: Internasional Psychogeriatric Association*. Vol. 36. No. 8, 2024, hh. 643-654.

⁷ Laode Arham dan Josias Simon Runturambi. "Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsibility di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang." *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol. 4. No. 1, 2020, hh. 45-66.

⁸ Annisa Alivia dan Andika Surya Lebang. "Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 6. No. 01, 2024, hh. 1-6.

⁹ Alvin Koswanto. "Pendampingan Pastoral Bagi Narapidana Yang Akan Berakhir Masa Tahanan." *Vox Dei: Jurnal Teologi & Pastoral*, Vol. 1. No. 2, 2020, hh.160-173.

¹⁰ Andrew Booth, et al. "Systematic Approaches to a Successful Literature Review." (Inggris: SAGE Publications, 2016), hh. 215-218.

mengelolah bahan ilmiah di mana jenis penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan.¹¹

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang sudah diterbitkan dalam jurnal online nasional maupun jurnal online internasional. Proses pengumpulan data dilakukan dengan penyaringan berdasarkan penjabaran kriteria inklusi dan eksklusi, memberikan panduan yang jelas dan mendalam untuk proses seleksi studi dalam tinjauan sistematis.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik yang memungkinkan untuk pemahaman yang mendalam mengenai transformasi narapidana sambil mempertahankan fokus dan struktur yang sistematis.¹²

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pastoral Konseling dalam Pemulihan Narapidana

Berdasarkan tinjauan literatur yang komprehensif dan sistematis, ditemukan temuan utama:

- a. Pastoral konseling telah diterapkan dalam beberapa lembaga pemasyarakatan sebagai strategi untuk membantu narapidana dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pastoral konseling efektif dalam meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, dan kepatuhan narapidana terhadap aturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.¹³ Studi oleh Jang et al, menunjukkan bahwa keterlibatan dalam program penurunan tingkat stres dan peningkatan kesejahteraan psikologis narapidana.¹⁴ Penelitian longitudinal oleh Mowen dan Stansfield et al, menemukan bahwa partisipasi konsisten dalam layanan pastoral selama masa tahanan berhubungan dengan penurunan signifikan dalam perilaku antisosial.¹⁵ Hasil temuan ini mengindikasikan bahwa pastoral konseling dapat menjadi sarana yang efektif dalam membantu proses pemulihan narapidana, serta mempersiapkan mereka secara mental, emosional, dan spiritual untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

¹¹ Bakhrudin A. Habsy. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa*. Vol. 1. No. 2, 2017, hh. 90-100.

¹² *Ibid*, h. 235.

¹³ Romaidil Fitra dan Basyarudin. "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi." *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 1. No. 5, 2024, hh. 342-353.

¹⁴ Sung Joon Jang, et al. "Prisoners Helping Prisoners Change: A Study of Inmate Field Ministers Within Texas Prisons." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. Vol. 64. No. 5, 2019, hh. 1-28.

¹⁵ Thomas J. Mowen, Richard Stansfield, and John H. Boman. "During, After, or Both? Isolating the Effect of Religious Support on Recidivism During Reentry." *Springer Nature Link: Journal of Quantitative Criminology*. Vol 34. No. 4, 2017, hh. 1079-1101.

b. Pastoral konselling telah diterapkan dalam upaya pemulihan identitas dan makna hidup, studi kualitatif oleh Sung Joon Jung et al, mengungkapkan bahwa narapidana yang terlibat dalam pastoral konseling melaporkan peningkatan rasa tujuan dan makna hidup.¹⁶ Emely Brault, mengidentifikasi bahwa pastoral konseling memfasilitasi proses *Identity reconstruction* pada narapidana, membantu mereka membangun narasi diri yang lebih positif.¹⁷ Temuan-temuan ini menekankan bahwa pastoral konseling tidak hanya berfokus pada pemulihan spiritual, tetapi juga berperan dalam membantu narapidana memulihkan identitas dan menemukan kembali makna hidup yang lebih mendalam.

Sebenarnya, setiap individu sepanjang keberadaan mereka, terlepas dari lokasi mereka, pasti menghadapi tantangan dan kesulitan. Pastoral konseling memberikan individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai rekonsiliasi dengan ilahi, jiwa mereka sendiri, dan hubungan interpersonal. Melalui pelaksanaan layanan konseling pastoral, juga dimungkinkan untuk membuat narapidana yang tertekan sadar akan pelanggaran yang telah mereka lakukan, kemudian memungkinkan mereka untuk mengakui kesalahan mereka di hadapan Tuhan, dengan demikian memperoleh pengampunan dan memulai perjalanan transformatif. Dengan cara ini, seorang konselor dapat memfasilitasi proses penyembuhan psikologis setiap individu, menumbuhkan pemahaman tentang perilaku keliru mereka dan membimbing mereka dalam reorganisasi kehidupan mereka menuju keadaan yang lebih menguntungkan.

Pastoral konseling memfasilitasi pembentukan kembali identitas dan memberikan makna hidup, menunjukkan bahwa rehabilitasi di dalam fasilitas pemasyarakatan harus mencakup dimensi spiritual di samping pertimbangan mental dan fisik, dengan merangkul paradigma integratif ini, proses rehabilitasi dibuat lebih holistik, memungkinkan narapidana untuk menjalani pengembangan menyeluruh dan mempersiapkan diri secara memadai untuk reintegrasi sosial yang sukses.¹⁸ Upaya merekonstruksi identitas dalam masyarakat melalui pastoral konseling membantu narapidana dalam menumbuhkan narasi diri yang lebih konstruktif, sehingga menguraangi tingkat residivisme dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan pasca penahanan.¹⁹

¹⁶ Sung Joon Jang, et al. "The Effect of Religion on Emotional Well-Being Among Offenders in Correctional Centers of South Africa: Explanations and Gender Differences." *Justice Quarterly*. Vol. 38. No. 6, 2021, hh. 1154-1181.

¹⁷ Emily R. Brault. "Pastoral Care and Counseling in Prison: What Works?" *Journal of Pastoral Care & Counseling*. Vol. 68. No. 3, 2014, hh. 1-10.

¹⁸ Dwi Putri Rahmadani dan Kasmanto Rinaldi. "Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Hukuman Seumur Hidup (Studi Kasus Di Lapas IIA Pekanbaru)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 4. No. 2, 2024, hh. 1222-1234.

¹⁹ Asbullah Thamrin and Yuyu Dwi Lestari. "Peran Konselor dalam Mencegah Residivis Narapidana Narkotika Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa." *Sawerigading: Law Journal*. Vol. 2. No. 2, 2023, hh. 1-11.

2. Pastoral Konseling dan Reintegrasi ke Masyarakat

- a. Pastoral konseling yang terintegrasi dengan pelatihan keterampilan sosial menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam rehabilitasi narapidana. Penelitian oleh Layukan et al., menyatakan bahwa pastoral konseling tidak hanya berfokus pada aspek spiritual, tetapi juga dapat menjadi wadah untuk pengembangan keterampilan praktis yang diperlukan untuk reintegrasi yang sukses.²⁰ Program mentoring berbasis iman menyoroti peran pastoral konseling dalam membangun modal sosial narapidana. Penelitian Duwe dan Johnson menunjukkan bahwa jaringan dukungan sosial yang kuat setelah pembebasan dapat menjadi faktor kunci dalam mencegah residivisme dan mendukung reintegrasi yang berkelanjutan.²¹ Bukti empiris yang kuat tentang efektivitas program keagamaan, khususnya yang melibatkan pastoral konseling intensif dalam mengurangi residivisme. Temuan ini memperkuat argumen untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk program pastoral konseling di penjara.²² Studi longitudinal Petrus David et al, menunjukkan pentingnya kontinuitas layanan pastoral dari masa tahanan hingga setelah pembebasan di mana narapidana yang menerima pastoral konseling selama masa tahanan dan setelah pembebasan menunjukkan tingkat reintegrasi yang lebih tinggi dan tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol.²³

Pastoral konseling bertujuan untuk membantu individu maupun komunitas mengalami pemulihan, spiritual, memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan, menemukan makna dan tujuan hidup mereka dalam iman mereka. Kehidupan narapidana terhadap kebutuhan spiritual, mental, sosial, dan fisik perlu diperhatikan agar reintegrasi ke masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Pelayanan konseling pastoral merupakan bentuk dukungan yang diberikan oleh gereja dengan fondasi yang kokoh dan terpercaya. Layanan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial yang terus berkembang di masyarakat modern. Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada hubungan antarpribadi, serta pentingnya interaksi sosial, komunikasi, dan adaptasi. Pastoral konseling menjadi alternatif yang baik untuk membantu sesama, dan konseling

²⁰ Anastasia Tangke Layukan, et al. "Pastoral Care bagi Narapidana sebagai Gereja yang Menampilkan Wajah Kristus di Rutan Makele." *Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik*. Vol. 1. No. 2, 2023, hh. 39-46.

²¹ Grant Duwe & Johnson B. R. "The Effects of Prison Visits From Community Volunteers on Offender Recidivism." *The Prison Journal*. Vol. 96. No. 2, 2016, hh. 279-303.

²² Kenneth D. Jensen and Stephen G. Gibbons. "Shame and Religion as Factors in the Rehabilitation of Serious Offenders." *Journal of Offender Rehabilitation*. Vol. 35. No. 3-4, 2002, hh. 209-224.

²³ Carrie Pettus-Davis, et al. "Proposing A Population-Specific Intervention Approach to Treat Trauma Among Men During and After Incarceration." *Psychology of Men & Masculinities* Vol. 20. No. 3, 2018, hh. 01-56.

pastoral menjadi salah satu bentuk pelayanan kemanusiaan. Setiap orang berhak menerima pastoral konseling, tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka.²⁴

Konseling pastoral memiliki fungsi yang signifikan dalam memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi individu yang dipenjara ke dalam masyarakat. Banyak wacana dan perspektif teologis menganjurkan gagasan bahwa konseling pastoral tidak hanya membantu dalam mitigasi tekanan psikologis tetapi juga menawarkan dukungan spiritual yang sangat penting untuk transformasi narapidana.²⁵ Orang-orang yang dipenjara sering bergulat dengan penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam tentang tindakan kriminal mereka, dan bimbingan spiritual dapat membantu mereka dalam mengatasi emosi ini sementara juga membantu mereka dalam mengejar pengampunan.²⁶ Salah satu kendala signifikan yang dihadapi dalam proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat adalah pemulihan hubungan dengan keluarga dan komunitas mereka. Konseling pastoral menyediakan metode rekonsiliasi, di mana konselor memfasilitasi pembentukan kembali komunikasi antara narapidana dan keluarga mereka, yang mungkin telah terganggu.²⁷ Digaris bawahi bahwa institusi gerejawi, melalui pelayan pastoral, memiliki potensi untuk melayani sebagai mediator penting, memfasilitasi lingkungan di mana individu yang dipenjara dapat memulihkan hubungan yang terganggu dengan keluarga dan komunitas lokal mereka. Proses rekonsiliasi ini tidak semata-mata penting untuk rehabilitasi pribadi individu, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat kerangka kerja sosial yang mendukung reintegrasi berkelanjutan ke dalam masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa referensi ilmiah yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa konseling pastoral mengambil peran penting dalam proses reintegrasi individu yang dipenjara. Menekankan rehabilitasi spiritual dan psikologis, mendorong rekonsiliasi dengan ikatan keluarga dan komunitas, dan melengkapi individu untuk menavigasi tantangan sosial, konseling pastoral muncul sebagai komponen penting dalam membantu narapidana untuk merekonstruksi kehidupan mereka pasca pembebasan. Pastoral konseling memberikan ruang bagi narapidana untuk merefleksikan kehidupan mereka, mengidentifikasi kelemahan, dan mengatasi rasa bersalah melalui pendekatan spiritual. Pendekatan ini memungkinkan narapidana untuk membangun kembali identitas diri yang

²⁴ Yohan Brek. "Konseling Pastoral Teori dan Penerapannya." (Jawa Tengah: Pena Persada, 2023), h. 19.

²⁵ B. D. Patty dan Rikardo P. Sianipar. "Pastoral Konseling Kepada Narapidana Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang." *Jurnal The Way*. Vol. 5. No. 1, 2019, hh. 1-19.

²⁶ Ester Ribka Johana Manginsihi dan Yohan Brek. "Peran Pengakuan Dosa Sebagai Sarana Konseling Pastoral Bagi Narapidana Berdasarkan Mazmur 51:1-21." *Atohema: Jurnal teologi Pastoral Konseling*. Vol. 1. No. 1, 2024, hh. 1-20.

²⁷ Mangara Pakpahan. "Trauma dan Penerimaan Luka: Pendampingan Pastoral atas Realitas Traumatis yang Tidak Dapat Diperdamaikan." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*. Vol. 8. No. 2, 2024, hh. 738-759.

positif sebelum kembali ke masyarakat. Gereja, sebagai lembaga yang bertugas memberikan layanan vital ini, menempati posisi penting dalam memfasilitasi pemulihan holistik dan reintegrasi komprehensif dari individu-individu yang sebelumnya dipenjarakan. Melalui pastoral konseling, narapidana dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka dan tujuan hidup yang membantu mengurangi perilaku kriminal di masa depan. Pendekatan secara holistik terbukti mengurangi tingkat residivisme karena fokus pada transformasi batin dan perubahan yang lebih baik. Pastoral konseling juga membantu narapidana dalam memperbaiki hubungan interpersonal yang mungkin rusak selama masa penahanan atau karena tindakan kriminal mereka. Ini termasuk hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat secara umum yang penting dalam memfasilitasi proses reintegrasi. Implikasinya meluas jauh melampaui konteks pemasyarakatan, menyentuh isu-isu fundamental tentang rehabilitasi, keadilan restoratif, dan peran spiritualitas dalam perubahan perilaku. Dengan pendekatan yang holistik, berkelanjutan, dan berbasis bukti, pastoral konseling memiliki potensi signifikan untuk berkontribusi pada sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan humanis, serta masyarakat yang lebih inklusif. Pastoral konseling membantu narapidana tidak hanya bertransformasi secara pribadi tetapi juga menjalani reintegrasi sosial yang lebih sukses dengan dukungan holistik dan moral yang berkelanjutan.

E. REFERENSI

- Alivia, A., dan Lebang, A. S. (2024). "Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 6. No. 01, hh. 1-6.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia. (1995). "Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 77 (Jakarta: Sekretariat Negara). Akses online: <https://bphn.go.id>. (Akses 20 September 2024).
- Booth, A., et al. (2016). "Systematic Approaches to a Successful Literature Review." Inggris: SAGE Publications.
- Brault, E. R. (2014). "Pastoral Care and Counseling in Prison: What Works?" *Journal of Pastoral Care & Counseling*. Vol. 68. No. 3, hh. 1-10.
- Brek, Y. (2023). "Konseling Pastoral Teori dan Penerapannya." Jawa Tengah: Pena Persada.
- Davis, C. P., et al. (2018). "Proposing A Population-Specific Intervention Approach to Treat Trauma Among Men During and After Incarceration." *Psychology of Men & Masculinities* Vol. 20. No. 3, hh. 01-56.
- Duwe, G., dan Johnson, B. R. (2016). "The Effects of Prison Visits From Community Volunteers on Offender Recidivism." *The Prison Journal*. Vol. 96. No. 2, hh. 279-303.

- Habsy, B. A. (2017). "Seni Memahami Penelitian Kuliataatif dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa*. Vol. 1. No. 2, hh. 90-100.
- Jang, S. J., et al. (2019). "Prisoners Helping Prisoners Change: A Study of Inmate Field Ministers Within Texas Prisons." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. Vol. 64. No. 5, hh. 1-28.
- Jang, S. J., et al. (2021). "The Effect of Religion on Emotional Well-Being Among Offenders in Correctional Centers of South Africa: Explanations and Gender Differences." *Justice Quarterly*. Vol. 38. No. 6, hh. 1154-1181.
- Jensen, K. D., and Gibbon, S. G. (2002). "Shame and Religion as Factors in the Rehabilitation of Serious Offenders." *Journal of Offender Rehabilitation*. Vol. 35. No. 3-4, hh. 209-224.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). "*Statistik Narapidana dan Tahanan di Indonesia*." (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM) Akses online: <https://www.kemenkuham.go.id> (Akses 20 September 2024).
- Koswanto, A. (2020). "Pendampingan Pastoral Bagi Narapidana Yang Akan Berakhir Masa Tahanan." *Vox Dei: Jurnal Teologi & Pastoral*. Vol. 1. No. 2, hh.160-173.
- Laode, A., dan Runturambi, J. S. (2020). "Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsibility di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang." *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol. 4. No. 1, hh. 45-66.
- Layukan, A. T., et al. (2023). "Pastoral Care bagi Narapidana sebagai Gereja yang Menampilkan Wajah Kristus di Rutan Makele." *Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik*. Vol. 1. No. 2, hh. 39-46.
- Manginsihi, E. R. J., dan Brek, Y. (2024). "Peran Pengakuan Dosa Sebagai Sarana Konseling Pastoral Bagi Narapidana Berdasarkan Mazmur 51:1-21." *Atohema: Jurnal teologi Pastoral Konseling*. Vol. 1. No. 1, hh. 1-20.
- Mowen, T. J., Stansfield, R., and Boman, J. H. (2017). "During, After, or Both? Isolating the Effect of Religious Support on Recidivism During Reentry." *Spiringer Nature Link: Journal of Quantitative Criminology*. Vol 34. No. 4, hh. 1079-1101.
- Pakpahan, M. (2024). "Trauma dan Penerimaan Luka: Pendampingan Pastoral atas Realitas Traumatis yang Tidak Dapat Diperdamaikan." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*. Vol. 8. No. 2, hh. 738-759.
- Patty, B. D., dan Sianipar, R. P. (2019). "Pastoral Konseling Kepada Narapidana Kristen di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang." *Jurnal The Way*. Vol. 5. No. 1, hh. 1-19.
- Putri, A. K., dan Kusristanti, C. (2021). "*Locus of Control* pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wilayah DKI Jakarta." *JPFI: Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*. Vol. 1. No. 1, hh. 21-22.

- Rahmadani, D. P., dan Rinaldi, K. (2024). "Pembinaan Terhadap Narapidana Dengan Hukuman Seumur Hidup (Studi Kasus Di Lapas IIA Pekanbaru)." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 4. No. 2, hh. 1222-1234.
- Rohman, H. B., dan Komara, R. N. M. (2024). "Stigma Negative Mantan Narapidana dalam Persepsi Masyarakat." *Journal of Citizenship* Vol. 3. No. 1, hh. 41-42.
- Romaidil, F., dan Basyarudin. (2024). "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi." *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*. Vol. 1. No. 5, hh. 342-353.
- Sawyer, W., dan Wagner, P. (2023). "*Mass Incarceration: The Whole Pie 2023*." (US: Prison Police Initiative). Akses online: <https://www.prisonpolicy.org> (Akses 20 September 2024).
- Thamrin, A., and Lestari, Y. D. (2023). "Peran Konselor dalam Mencegah Residivis Narapidana Narkotika Pada Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa." *Sawerigading: Law Journal*. Vol. 2. No. 2, hh. 1-11.
- Upenieks, L., et al. (2024). "Religious Doubt and Depression in Later Life: Gender Differences in The Buffering Role of Supportive Pastoral Relationships." *Elsevier: Internasional Psychogeriatric Association*. Vol. 36. No. 8, hh. 643-654.